



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 87 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin cepatnya SPPT-PBB di-terimakan kepada para Wajib Pajak, maka semakin cepat pula penerima PBB dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa selaras dengan maksud tersebut, maka SPPT-PBB harus diterimakan kepada para Wajib Pajak tepat pada waktunya yaitu pada awal Tahun Pajak ;
 - c. bahwa untuk merealisasi maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30/P.J7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat dan atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Juncto Keputusan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Juncto Keputusan Nomor 67 Tahun 1987 ;
8. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Tanggal 22 Pebruari 1996 Nomor 4 Tahun 1996, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Membebankan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.5.3.1.002.

B. Lampiran VII Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 Tanggal 22 Pebruari 1996 tentang Jadwal Tanggal Penyampaian SPPT-PBB Kepada WP-PBB Per Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Keputusan ini.

C. Lampiran VIII Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1996 Tanggal 22 Pebruari 1996 tentang Susunan Personalia Tim Penyampai SPPT-PBB dan Tim Pengawas Penyampaian SPPT-PBB di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diubah dan harus dibaca sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 30 SEPTEMBER 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bag Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 42 Tanggal 30 September 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
Ub.
Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan



HADISISWANTO ANWAR, SH.

P e n a t a.

NIP. 510 100 822.

JADWAL TANGGAL PENYAMPAIAN SPPT-PBB
KEPADA WP-PBB PER KECAMATAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WILAYAH	KECAMATAN	01-01 s/d 15-07- 1997	16-01 s/d 30-01- 1997	31-01 s/d 14-02- 1997	15-02 s/d 01-03- 1997	02-03 s/d 16-03- 1997	17-03 s/d 31-03- 1997
P U S A T	1. GENTENG 2. TEGAL- SARI 3. BUBUTAN 4. SIMO- KERTO	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
B A R A T	1. ASEM ROWO 2. SUKOMA- NUNGGAL 3. TANDES 4. LAKAR SANTRI 5. BENOWO	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXX
U T A R A	1. PABEAN CANTIAN 2. KREMBAN- GAN 3. SEMAM- PIR 4. KENJER- AN	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		
T I M U R	1. MULYO REJO 2. TENGGI- LIS MEJOYO 3. GUBENG 4. RUNGKUT 5. SUKO- LILO 6. GUNUNG ANYAR 7. TAMBAK SARI	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXX XXXX

S E L A T A N	1. DUKUH PAKIS	XXXXX					
	2. GAYUNG- AN		XXXXX				
	3. WONO- COLO			XXXXX			
	4. WONO- KROMO				XXXXX		
	5. KARANG PILANG					XXXXX	
	6. SAWAHAN					XXXXX	
	7. WIYUNG						XXXX
	8. JAMBA- NGAN						XXXX
	28 KEC. 163 KEL.	25 KEL	24 KEL	31 KEL	26 KEL	29 KEL	28 KEL

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
Ub.
Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan


HADISWANTO ANWAR, SH.

Penata.

NIP. 510 100 822.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAI SPPT-PBB
DAN TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A. TIM PENYAMPAI SPPT-PBB	
K e t u a Sekretaris Anggota	Kepala Kelurahan Koordinator Kelurahan 1. Petugas dari Kantor Kelurahan 2. 3 (Tiga) Petugas dari Cab Dipenda 3. Petugas dari KP-PBB
B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT-PBB	
Pelindung	1. Walikotaamadya KDH Tingkat II Surabaya
Ketua I	2. Sekkodya Dati II Surabaya
Ketua II	Ka Dipenda KMS
Ketua III	Ka KP PBB KMS
Sekretaris I	Asisten Tata Praja
Sekretaris II	Kasi Penagihan Dipenda KMS
Bendahara I	Kasi Penetapan KP-PBB KMS
Bendahara II	Bendaharawan Proyek Non Fisik pada Dipenda KMS
Bendahara III	Kaur Keuangan Sub Bag TU Dipenda KMS
Anggota	Koordinator Anggaran pada Urusan Keuangan Sub Bag TU Dipenda KMS
	1. Wilayah Surabaya Utara : a. Kacab Dipenda Surabaya Utara b. Pembantu Walikotaamadya Surabaya Utara c. Camat d. Kasubsi Penagihan Cab Dipenda Surabaya Utara e. Kasubsi Penagihan Dipenda KMS f. Kasi Penerimaan dan Penagihan KP-PBB KMS g. Para Korcam diwilayah Cabang Dipenda Surabaya Utara
	2. Wilayah Surabaya Selatan : a. Kacab Dipenda Surabaya Selatan b. Pembantu Walikotaamadya Surabaya Selatan c. Kabag Tata Pemerintahan KMS d. Camat e. Kasubsi Penagihan Cab Dipenda Surabaya Selatan f. Ka Unit Penyuluhan Dipenda KMS g. Kabag TU KP-PBB KMS h. Para Korcam diwilayah Cabang Dipenda Surabaya Selatan

3. Wilayah Surabaya Timur :
 - a. Kacab Dipenda Surabaya Timur
 - b. Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur
 - c. Kabag Hukum KMS
 - d. Camat
 - e. Kasubsi Penagihan Cab Dipenda Surabaya Timur
 - f. Kasi Pendaftaran dan Pendataan pada Dipenda KMS
 - g. Kasi Pendataan dan Penilaian KP-PBB KMS
 - h. Para Korcam diwilayah Cabang Dipenda Surabaya Timur

4. Wilayah Surabaya Barat :
 - a. Kacab Dipenda Surabaya Barat
 - b. Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat
 - c. Camat
 - d. Kasubsi Penagihan Cab Dipenda Surabaya Barat
 - e. Kasubsi P20 Dipenda KMS
 - f. Kasi PDI KP-PBB KMS
 - g. Para Korcam diwilayah Cab Dipenda Surabaya Barat

5. Wilayah Surabaya Pusat :
 - a. Kacab Dipenda Surabaya Pusat
 - b. Pembantu Walikotamadya Surabaya Pusat
 - c. Kabag Pemerintahan Kelurahan KMS
 - d. Camat
 - e. Kasubsi Penagihan Cab Dipenda Surabaya Pusat
 - f. Kasubbag TU Dipenda KMS
 - g. Koordinator TU Penagihan Dipenda KMS
 - h. Kasi Keberatan KP-PBB KMS
 - i. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum KMS
 - j. Para Korcam diwilayah Cabang Dipenda Surabaya Pusat


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya
Kepala Bagian Hukum
Ub.

Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan


HADISISWANTO ANWAR, SH.

P e n a t a .
NIP. 510 100 822.